



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan : Put.47967/PP/M.I/15/2013  
Pengadilan Pajak : putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Penghasilan Neto yaitu atas Harga Pokok Penjualan berupa Biaya Catu Beras sebesar Rp3.034.608.462,00;

Menurut Terbanding : bahwa pemberian catu beras oleh Pemohon Banding kepada para pegawai dan tanggungannya adalah merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang bukan termasuk dalam pengertian pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja dan pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009;

Menurut Pemohon : bahwa tanpa mengurangi kebebasan (independensi) dan rasa hormat Pemohon Banding kepada Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa tersebut diatas dengan seadil-adilnya Pemohon Banding informasikan bahwa atas sengketa yang sama untuk Tahun Pajak 2009 telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47967/PP/M.I/15/2013 tanggal 28 oktober 2013 yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding dan membatalkan Koreksi Biaya Catu Beras;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.034.608.462,00 merupakan koreksi positif atas pembebanan catu beras, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-14/PJ.31/2003 jo. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-250/PJ.42/2003;

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi terhadap pemberian catu beras sangat tidak karena atas pemberian makanan dan minuman kepada seluruh karyawan yang diberikan tempat kerja dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dinyatakan:

*“ Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:*

*penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;*

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK.03/2009 dinyatakan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2:

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut;
- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;

Pasal 3 ayat (2)

" Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja tempat kerja, atau;
- b. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas lainnya.";

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perkebunan yang lokasinya berada di daerah tertentu (daerah terpencil) sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Nomor : KEP-320.DT/WPJ.20/BD.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil;

bahwa Majelis berpendapat yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah pemberian catu beras oleh Pemohon Banding kepada seluruh karyawannya yang menurut Terbanding bukan merupakan pemberian natura sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.03/2009, namun menurut Pemohon Banding pemberian catu beras kepada seluruh karyawan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.03/2009;

bahwa Pemohon Banding sebagai perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang mempunyai luas kebun lebih kurang 5000 Ha maka tidak memungkinkan untuk dapat menyediakan tempat makan atau kantin di areal perkebunan yang dapat dijangkau oleh seluruh karyawannya, atau menyediakan kupon makan yang dapat digunakan oleh seluruh pegawainya untuk ditukar pada warung atau rumah makan disekitar area perkebunan;

bahwa dengan pertimbangan tersebut, untuk tetap dapat memberikan fasilitas makan dan minum bagi karyawannya, Pemohon Banding mengganti fasilitas penyediaan kupon, kantin atau tempat makan karyawan dengan memberikan catu beras;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat pemberian catu beras tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Secara substansi merupakan penyediaan atau pemberian makanan dan/atau minuman  
seluruh pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (a) dan Pasal 3 ayat (2) a Perat  
Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.03/2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding  
Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.034.608.462,00 **tidak dapat dipertahankan, seh  
koreksi harus dibatalkan;**

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugia  
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;  
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;  
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,  
kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya  
Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk  
**mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan  
Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto cfm Keputusan Terbanding	Rp 124.712.851.399,0
Koreksi dibatalkan oleh Majelis	<u>Rp 3.034.608.462</u>
Penghasilan Neto cfm Majelis	Rp 121.678.242.937,0

- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perunda  
undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara  
ini;

- Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur  
Jenderal Pajak Nomor : KEP-580/WPJ.20/2013 tanggal 17 Juni 2013, tentang keberatan :  
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor:  
00007/406/10/007/12 tanggal 30 Maret 2012, atas nama : **PT. XXX** sehingga perhitungan  
Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp 121.678.242.937,0
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 0.00</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Kena Pajak  
Pajak Penghasilan terutang  
Kredit Pajak

PPh kurang/(lebih) dibayar

Rp 121.678.242.937,0  
Rp 29.700.940.028,0  
Rp 37.436.521.201,00  
(Rp 7.735.581.173,00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00095/PP/PM/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, dengan susunan Majelis dan Panitia Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie  
Rasono  
Bambang Basuki  
R.E. Satrio Lambang

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitia Pengganti,

dan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang pada hari Senin tanggal 25 Agustus dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitia Pengganti, dan dihadiri Terbanding tanpa dihadiri oleh Pemohon Banding;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)